



PUTUSAN

Nomor : 16/Pdt.G/2011/PA Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan bertanggal 1 Februari 2011, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada hari itu juga dengan register Nomor : 16/Pdt.G/2011/PA Tlm. dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2000 M. bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1421 H. dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXX tanggal 20 Januari 2001 hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - ANAK I PGTG, umur 10 tahun;
 - ANAK II PGTG, umur 1 tahun 6 bulan;Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab percekcoakan dan pertengkaran dikarenakan sikap Tergugat suka minum minuman keras, Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN, dan bila bertengkar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga terjadi pada bulan Desember 2009 dimana Tergugat langsung turun meninggalkan Penggugat, dan sejak Tergugat turun meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa setelah berpisah, Tergugat pernah memukul Penggugat sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan kondisi rumah tangga yang demikian, maka Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta c.q. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun untuk persidangan tersebut Tergugat telah dipanggil secara resmi sebagaimana Relas Panggilan Nomor 16/Pdt.G/2011/PA Tlm. masing-masing tanggal 07 Februari dan 21 Februari 2011, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, olehnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, namun dalam gugatannya Penggugat mendasarkan dalil gugatannya karena adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka untuk mengetahui sifat percekcoakan dan pertengkaran tersebut, Penggugat tetap dibebani bukti sebagaimana maksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama dan sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upaya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. BUKTI TERTULIS :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman tanggal 20 Januari 2001. Bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dinachtzegelen pos telah pula dilegalisir Panitera lalu diberi kode P.1. (bukti P-1).

II. BUKTI SAKSI :

1. **SAKSI I PENGUGAT**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri



- Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama laki-laki dan anak kedua perempuan dan kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai kemudian sudah sekitar satu tahun Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi sering melihat Tergugat sering pergi ke rumah perempuan selingkuhannya.
- Saksi sering melihat Tergugat hampir setiap hari berkunjung atau mendatangi rumah perempuan tersebut. Dan disamping itu pernah pada pagi hari, Saksi bersama Tergugat singgah di rumah perempuan tersebut, namun Saksi melanjutkan perjalanan dan Tergugat yang bertamu dan selanjutnya Saksi kembali melewati rumah tersebut sekitar jam 3 sore, dan Saksi melihat Tergugat masih tetap berada di rumah perempuan selingkuhannya itu.
- Bahwa sekarang Tergugat sudah hidup berpisah dengan Penggugat.
- Bahwa penyebab lain adalah Tergugat suka minum-minuman keras

II. SAKSI II PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun Tergugat.
- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena teman dekat dan mengenal Penggugat saat diajak oleh Tergugat ke rumah saksi.



- Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, namun sejak tahun 2008 mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak punya pekerjaan Penggugat yang selama ini bekerja, namun yang menghabiskan penghasilan Penggugat adalah Tergugat.
- Bahwa sejak Tahun 2008 Tergugat sudah menjalin cinta (berselingkuh dengan perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN, hal itu saksi ketahui karena PEREMPUAN LAIN adalah teman saksi.
- Bahwa saksi sering menasehati perempuan tersebut agar jangan selingkuh dengan suami Penggugat, namun dia tidak mengindahkannya
- Saksi sering melihat Tergugat bermalam di rumah mbak PEREMPUAN LAIN
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras (beralkohol).
- Bahwa hingga sekarang Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sekitar 2 tahun lebih lamanya dan dalam rentang waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan serta berkesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak menambahkan keterangannya lagi selain mohon putusan Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dan merukunkan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, namun dalam gugatannya Penggugat mendasarkan dalil gugatannya karena adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka untuk mengetahui sifat percekcoakan dan pertengkaran tersebut, Penggugat tetap dibebani bukti sebagaimana maksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama dan sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar menunggu kehadiran Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi usaha penasehatan tersebut tidak berhasil. Hal ini dipandang telah memenuhi maksud pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama;

Menimbang, bahwa karena usaha damai tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi gugatan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut di atas, terlebih dahulu pengadilan harus mempertimbangkan hubungan hukum (suami isteri) antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada poin (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 26 Desember 2000 Masehi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Paguyaman tanggal 20 Januari 2001;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon ke Pengadilan Agama Tilamuta agar diputuskan perkawinannya dengan Tergugat karena perceraian, dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum minuman keras, Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN, bahkan sejak bulan Desember 2009 Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan peristiwa rumah tangganya telah mengajukan dua orang saksi bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara peradilan Agama, maka saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini (Vide : pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, maka kesaksian saksi patut diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan saksi Penggugat, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama PEREMPUAN LAIN, Tergugat sering minum minuman keras.



Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut baik saksi pertama dan saksi kedua memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tanpa ada komunikasi antara keduanya, dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan posita gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan telah hidup berpisah sejak bulan Desember 2009 sampai sekarang tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan Penggugat yang lain pengadilan tidak perlu harus mempertimbangkan semua posita tersebut, tetapi pengadilan melihat apakah Penggugat dan Tergugat benar-benar pisah rumah atau belum, masih memungkinkan untuk dirukunkan kembali atau tidak rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa konflik rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sifatnya serta tidak dapat diselesaikan dengan damai akhirnya kedua belah pihak telah hidup berpisah yang sampai saat ini telah berlangsung lebih kurang satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut kedua belah pihak nyata tidak saling peduli dan tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberi bantuan satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) bahagia, mawaddah warahmah sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu tanda rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah berkumpulnya antara suami istri dalam satu rumah tangga dan jika mereka berpisah tempat tinggal karena tugas atau sebab lain, maka diantara mereka harus tetap terjalin hubungan komunikasi yang baik dan tetap memberikan nafkah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis (Bukti P.1 dan saksi saksi, maka Pengadilan menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dalam satu rumah lebih kurang 9 tahun lamanya;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan.
- Bahwa Tergugat sering minum minuman keras (minuman yang memabukkan).
- Bahwa Tergugat telah menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama PEREMPUAN LAIN.
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2009 sampai sekarang;
- Bahwa selama hidup berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin dan tidak ada komunikasi antara keduanya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan nyata bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut, maka Penggugat mengalami penderitaan lahir batin yang berkepanjangan dan sudah sulit bersatu kembali sebagai suami istri, sehingga tujuan pokok perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi terwujud dan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa suami istri tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.379/K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah bertetap hati untuk bercerai, dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.



3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Rabu** tanggal **Dua** bulan **Maret** tahun **2011 M.** bertepatan dengan tanggal **dua puluh tujuh** bulan **Rabiul awwal** tahun **1432 H.** oleh **Drs. SATRIO A.M. KARIM.** sebagai Ketua Majelis, **FADILAH, S. Ag.** dan **WAHAB AHMAD, S.HI., SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **LUTHFIYAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

FADILAH, S.Ag

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

Drs. SATRIO A.M. KARIM

Panitera Pengganti,



Ttd

Ttd

WAHAB AHMAD, S.HI., SH

LUTHFIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran :	Rp.	30.000,-
2. Biaya APP	Rp.	50.000,-
2. Panggilan	: Rp.	225.000,-
3. Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)